

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan sebuah kegiatan yang terdapat dalam suatu negara. Menurut Marlinda et al (2020) keberhasilan pembangunan suatu negara ditentukan oleh besarnya pendapatan pajak yang diterima suatu negara. Pendapatan pajak tersebut dapat digunakan negara untuk membiayai segala pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun untuk membiayai pembangunan negara. Pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 angka 1 merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara Soal penemuan kasus Penghindaran Pajak yang diestimasi menjadikan negara rugi mencapai Rp 68,7 triliun per tahun, Dirjen Pajak Kemenkeu angkat bicara atas masalah tersebut. Secara jelas dalam laporan *Tax Justice Network* dengan judul “*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*” dijabarkan bahwasanya dari angka itu, sejumlah US\$ 4,78 miliar sama dengan Rp 67,6 triliun dan itu termasuk buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sedangkan untuk US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun untuk sisanya dari wajib pajak orang pribadi untuk mengurangi Penghindaran Pajak, pihak DJP mengawasi transaksi yang melibatkan transaksi istimewa. (News Setup, 2020)

Kasus Penghindaran Pajak yang terjadi di tahun 2019 dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk terjerat kasus Penghindaran Pajak di tahun 2019, perusahaan tersebut diduga melakukan tindakan praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Hal itu dilakukan dengan transfer pricing yakni pemindahan laba yang jumlahnya jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang bisa membebaskan pajak atau mempunyai tarif pajak yang rendah, hal itu dilaksanakan semenjak tahun 2009 hingga 2017. Praktik

tersebut diduga telah dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, sehingga pajak yang harus dibayar perusahaan senilai Rp 1,75 triliun atau US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di 4 Indonesia. Sesuai kasus itu, penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara transfer pricing (Www.global witness.org, 2019)

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi Penghindaran Pajak adalah Intensitas modal (*Capital intensity*) juga bisa mempengaruhi Penghindaran Pajak di suatu perusahaan. Intensitas modal yakni suatu keputusan manajer untuk meningkatkan profit bagi perusahaan lewat investasi ke dalam bentuk aset tetap. Intensitas modal ini yaitu tingkat besaran investasi aset perusahaan pada aset tetapnya. Tidak semua kekayaan perusahaan yang mempunyai dampak bisa mengurangi penghasilan perusahaan yakni aset tetap yang mana hampir keseluruhan aset tetap bisa terjadi depresiasi atau penyusutan yang maka hal itu akan menjadi biaya bagi perusahaan itu sendiri. Pengeluaran biaya yang semakin besar akibat depresiasi dari aset tetap sehingga tingkat pajak yang harus oleh perusahaan makin kecil. Hal itu akan berakibat pada semakin turun laba perusahaan sehingga akan turun juga pajak terutang perusahaan tersebut. Apabila hal itu terjadi, maka ETR yang dimiliki perusahaan rendah menandakan tingginya tingkat Penghindaran Pajak. Hal itu dikarenakan aset tetap yang besar di perusahaan cenderung melakukan suatu perencanaan pajak yang berakibat pada ETR nya tergolong rendah (Yefni, 2019). karena aset tetap yang besar di perusahaan cenderung melakukan suatu perencanaan pajak yang berakibat pada ETR nya tergolong rendah (Yefni, 2019). Selain dari pada itu, *capital intensity* juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dharma & Noviari (2017) berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki aset tetap yang besar akan membayar pajaknya lebih rendah. Pembayaran pajak yang lebih rendah disebabkan karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari biaya penyusutan yang melekat pada aset tetap. Dengan demikian biaya penyusutan tersebut dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Muzakki (2015) juga berpendapat bahwa aset tetap memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak yang timbul dari penyusutan aset setiap tahun.

Indikator dari pelaksanaan tindakan Penghindaran pajak salah satunya yakni karakteristik perusahaan. Intensitas modal menjadi salah satu karakteristik perusahaan. Umumnya intensitas modal, investasi perusahaan dalam aset tetap, aset tetap perusahaan bisa menyebabkan penyusutan yang mengurangi laba perusahaan sebagai dasar pengenaan pajak. Sesuai Nurhalimah (2020), Rifai & Atiningsih (2019) dan Anggraini et al., (2020) menyatakan bahwa *Capital intensity* secara positif berpengaruh pada Penghindaran Pajak hal itu konsisten dengan hasil penelitian Nugraha & Mulyani (2019) serta Ramadhan & Kurnia (2021) akan tetapi tidak sama dengan Budianti & Curry (2018) Namun menurut (Ramadhan & Kurnia, 2021) *Capital intensity* tidak mempengaruhi Penghindaran Pajak.

Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu menggunakan sampel sektor perbankan sebagai objek penelitiannya, sedangkan penelitian penulis menggunakan sektor energi, penulis memilih sektor energi karena agar sesuai dengan fenomena yang diambil sebagai acuan dan terdapat perbedaan pada rentang waktu. Penelitian sebelumnya meneliti pada tahun 2013 sampai 2016 dan penulis menggunakan tahun 2021-2023. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Proporsi *Capital intensity* Penghindaran Pajak”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut, apakah terdapat pengaruh yang signifikan *Capital intensity* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan ?

1.2.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut, untuk menguji secara empiris pengaruh Proporsi *Capital intensity* terhadap Penghindaran Pajak.

1.2.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya di bidang akuntansi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dan memunculkan ide dan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan *Capital intensity* terhadap Penghindaran Pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakan yang akan diambil. Penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi perusahaan mengenai tindakan Penghindaran Pajak agar terhindar dari tindakan tersebut dan tidak terkena sanksi perpajakan. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan pandangan bagaimana kinerja manajemen perusahaan mengambil kebijakan terkait dengan perpajakan. Sedangkan, bagi Direktorat Jenderal Pajak dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan perpajakan di masa datang.

1.1 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bermaksud untuk memudahkan para pembaca dalam mempelajari dan memahami isi penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam laporan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori agensi yang akan digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, penelitian, definisi operasional, pengukuran variabel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data yang digunakan, dan pembahasan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya menggunakan laporan keuangan Perusahaan sektor energy yang Terdaftar di BEI Tahun 2021 sampai 2023.